



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Mariana, bertempat tinggal di Jl. Ikan Arwana No.44 Lk.III, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Dataran Tinggi, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 November 2022 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275044503700002 atas nama Mariana yang diterbitkan di Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai tanggal 25-09-2017;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung yang bernama : SAMSUL BAHRI;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon SAMSUL BAHRI telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama YUNI ARSITA, dan dari hasil perkawinan antara adik Pemohon SAMSUL BAHRI dengan YUNI ARSITA tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. **RIO HANAFI SIREGAR**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 21 Februari 2006;
 2. **NABILA VALENTIN SIREGAR**, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 14 Februari 2009;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon (SAMSUL BAHRI) telah meninggal dunia pada tanggal 06 Maret 2016 di Rumah (Jl. Ikan Arwana Lk.III), yang disesuaikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.1-447.C/Kel.DT/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Lurah Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
- Bahwa orang tua Pemohon dan Almarhum adik Pemohon (SAMSUL BAHRI) ada memiliki harta warisan dari orang tua Pemohon Alm. KAMALUDDIN dan Almh. KAMSIAH yaitu harta peninggalan berupa sebidang tanah pertapakan / tanah perumahan dengan Surat Keterangan Nomor : 593.21-07 tanggal : 01-09-2022 atas nama TAVIBKAL (saudara Pemohon) Lingkungan : III (Tiga), Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 9 Agustus 2022 yang diukur dan digambar oleh : LINCE LIVINA, dengan luas : 660,95 M2 (enam ratus enam puluh koma Sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Ikan Arwana Lk.III Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin menjual/mengagunkan/membalik nama/bertindak hukum atas tanah warisan keluarga tersebut, dikarenakan kedua anak adik Pemohon Rio Hanafi Siregar dan Nabila Valentin Siregar tersebut masih dibawah umur harus terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk mengeluarkan Penetapan untuk itu dan Pemohon bersedia dipanggil sidang oleh karenanya sekaligus bersedia menghadirkan saksi - saksi, bukti-bukti surat dipersidangan, seraya menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan Pemohon MARIANA sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
 - 1) **RIO HANAFI SIREGAR**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 21 Februari 2006;
 - 2) **NABILA VALENTIN SIREGAR**, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 14 Februari 2009;**KHUSUS** untuk menjual/mengagunkan/membalik nama serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah pertapakan / tanah perumahan dengan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.21-07 tanggal : 01-09-2022 atas nama TAVIBKAL (saudara Pemohon) Lingkungan : III (Tiga), Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 9 Agustus 2022 yang diukur dan digambar oleh : LINCE LIVINA, dengan luas : 660,95 M2 (enam ratus enam puluh koma Sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Ikan Arwana Lk.III Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 s/d Bukti P-8 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Siti Aisyah dan saksi Suparti;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas Anak-anak adik kandung Pemohon yang bernama Samsul Bahri yang masih di bawah umur bernama Rio Hanafi siregar dan Nabila Valentina Siregar, untuk kepentingan menjual/mengagunkan/membalik nama/ bertindak Hukum atas tanah warisan Orang tua Pemohon yang bernama Kamaludin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu : Saksi Siti Aisyah, Saksi Suparti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Binjai;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1, berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1275044503700002, atas nama Mariana, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu: Saksi Siti Aisyah, Saksi Suparti, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat Jl. Ikan Arwana No.44 Lk.III, Kelurahan Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Dataran Tinggi, Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Binjai;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama Hakim akan mengkaji tentang perwalian baik menurut terminologi, doktrin maupun menurut peraturan perundang-undangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung. Dalam literatur fiqih Islam perwalian disebut dengan “*Al-walayah* (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), sedangkan *al-wali* yakni orang yang mempunyai kekuasaan. Adapun yang dimaksudkan dengan perwalian dalam terminologi para Fuqaha (Pakar Hukum Islam) yang di formulasikan dalam istilah *Wahbah Al- Zuhayli* ialah “kekuasaan otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atau seizin orang lain. (Bandingkan dengan: Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Keluarga Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2001, hal. 134-137);

Menimbang, bahwa wali adalah seseorang yang melakukan pengurusan atas diri maupun harta kekayaan anak yang masih di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Dalam hal pengurusan dimaksud juga dapat diartikan sebagai pemeliharaan, baik itu dalam pemberian pendidikan, nafkah terhadap anak yang masih di bawah

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur, sehingga dengan demikian perwalian itu sendiri dapat juga diartikan sebagai suatu lembaga yang mengatur tentang hak dan kewajiban wali. Wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baliq dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap si anak;

Menimbang, bahwa Menurut Hukum Indonesia Perwalian didefinisikan sebagai kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. (Lihat: Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, cet.2, Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta: 2004, hal. 147). Menurut R. Sarjono, Perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa atau belum pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua". (Lihat: R. Sarjono, *Masalah Perceraian*. Cet.1, Akademika, Jakarta: 1979, hal. 36);

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang Perwalian, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 50 menyatakan:
 - (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua**, berada di bawah kekuasaan wali;
 - (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;
- Pasal 51 menyatakan:
 - (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
 - (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
 - (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat, semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;

(5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

- Pasal 52 pada pokoknya mengatur bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan **barang-barang tetap** yang dimiliki si anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya**;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang Perwalian, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. **Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali**;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang Perwalian, antara lain sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
- Pasal 33 menyatakan:

(1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak;
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Pasal 34 menyatakan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian menurut terminologi, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan maka dapat disimpulkan bahwa konsep perwalian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa perwalian merupakan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak, yang orang tuanya telah meninggal atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seseorang anak, yang :
 - a. Belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Tidak pernah kawin;
 - c. Tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;
- Bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;
- Bahwa wali dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Bahwa wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan **barang-barang tetap** yang dimiliki si anak, **kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya**;
- Bahwa untuk menjadi wali anak dilakukan melalui **penetapan pengadilan**;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Brj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- 2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;
- 3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara;
- 4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan Pemohon adalah Kakak kandung dari almarhum Samsul Bahri yang telah meninggal pada tanggal 46 Maret 2016 yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur yaitu Rio Hanafi Siregar umur 16 Tahun 10 Bulan dan Nabila Valentin Siregar umur 13 Tahun 10 Bulan yang saat ini diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon karena ibunya yang bernama Yuni Arsita telah menikah lagi dan tidak diketahui lamatnya, maka Pemohon ingin menjadi wali bagi anak-anak dari almarhum adik Pemohon yang bernama Samsul Bahri untuk untuk menjual/mengagunkan/membalik nama serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah pertapakan/tanah perumahan dengan Surat Keterangan Nomor: 593.21-07 tanggal 01-09-2022 atas nama TAVIBKAL (saudara Pemohon) Lingkungan III (Tiga), Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 9 Agustus 2022 yang diukur dan digambar oleh LINCE LIVINA, dengan luas 660,95 M2 (enam ratus enam puluh koma Sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Ikan Arwana Lk. III Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai yang merupakan tanah warisan dari almarhum orang tua Pemohon

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon dan 8 saudara-saudaranya yang bernama Tavibkal, Sari Fina, Kamarul Zaman, Tuti Ardiyati, Abdi Hartono, Syafriani, Samsul Bahri dan Siti Aisyah hal ini sesuai dengan Bukti P- 8 yaitu Surat Pernyataan Ahli Waris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa kedua anak almarhum adik Pemohon mendapatkan warisan sebagai pengganti ayahnya dari pewaris ayah pemohon yang bernama Kamaluddin berupa tanah secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain yaitu termasuk dengan Pemohon sendiri dan saudara-saudara Pemohon yang sudah memberi kuasa kepada Pemohon sebagai Wali dari Anak-anak almarhum Samsul Bahri untuk mengajukan permohonan wali ke Pengadilan Negeri Binjai dan telah sepakat untuk menjual Tanah warisan dari almarhum orang tua dan dari hasil penjualan tanah akan dibagi-bagikan dengan adil kepada semua ahli waris, berupa sebidang tanah pertapakan/tanah perumahan dengan Surat Keterangan Nomor: 593.21-07 tanggal 01-09-2022 atas nama TAVIBKAL (saudara Pemohon) Lingkungan III (Tiga), Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 9 Agustus 2022 yang diukur dan digambar oleh LINCE LIVINA, dengan luas 660,95 M2 (enam ratus enam puluh koma Sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Ikan Arwana Lk. III Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak adik Pemohon almarhum Samsul Bahri belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, tergolong masih dibawah umur/belum dewasa, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum, menerima dan menjual bagian warisan tersebut perlu diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah kakak kandung almarhum Samsul Bahri yang telah memelihara kedua anaknya dimana telah disetujui pula oleh saudara-saudara dari Pemohon untuk bertindak sebagai wakil anak-anak Samsul Bahri, maka sudah sepantasnya ditetapkan bahwa kedua anak tersebut berada dibawah kekuasaan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon ijin untuk menjual tanah bagian warisan atas nama kedua anak-anak adik Pemohon dengan maksud agar pembagian warisan bisa terlaksana karena sudah menjadi kesepakatan seluruh ahli waris bahwa tanah tersebut dijual dan hasil penjualannya dibagi oleh para ahli waris yang berhak, dan untuk bagian

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Brj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak adik Pemohon akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan masa depan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa maksud ijin menjual tanah tersebut untuk kepentingan bersama para ahli waris, dan bagian kedua anak adik Pemohon akan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan, biaya pendidikan anak-anak adik Pemohon dan demi masa depan anak-anak adik Pemohon yang bernama Samsul Bahri, maka dengan demikian permohonan tersebut menurut hemat Pengadilan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil pokok permohonannya tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang sehingga permohonan Pemohon beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MARIANA sebagai wali/mewakili kepentingan hukum dari anak adik kandung Pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 1. **RIO HANAFI SIREGAR**, Laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 21 Februari 2006;
 2. **NABILA VALENTIN SIREGAR**, Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 14 Februari 2009;

KHUSUS untuk menjual/mengagunkan/membalik nama serta menandatangani surat-surat dokumen atas sebidang tanah pertapakan / tanah perumahan dengan Surat Keterangan Nomor: 593.21-07 tanggal : 01-09-2022 atas nama TAVIBKAL (saudara Pemohon) Lingkungan III (Tiga), Berita Acara Pengukuran Tanah tanggal 9 Agustus 2022 yang diukur dan digambar oleh LINCE LIVINA, dengan luas: 660,95 M2 (enam ratus

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.P/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh koma Sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Ikan Arwana Lk.III Kelurahan Dataran Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2022, oleh Diana Gultom, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Binjai, selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

dto

Mannarista Damanik, S.H.

Diana Gultom, S.H.

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya proses	Rp 35.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp 10.000,-
Redaksi	Rp 10.000,-
Meterai	Rp 10.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp 95.000,-</u>

(Terbilang: Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).